



beyond construction

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Selasa, 25 Mei 2021 bertempat di Jakarta.

Sesuai Ketentuan Pasal 23 ayat (7) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15**"), pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Mei 2021.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK No. 15, yaitu sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh:
 - a) pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (d) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK NO.15, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI). Fasilitas tersebut merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 24 Mei 2021.

Jakarta, 16 April 2021

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

DIREKSI